

# KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

SALINAN

## KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR: SK.36/PPKL/SET/WAS.1/6/2021

#### **TENTANG**

PENETAPAN NILAI BATAS BAWAH KANDIDAT HIJAU DAN KANDIDAT EMAS
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2020 – 2021

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan Pasal
  27 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
  Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program
  Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam
  Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan nilai
  batas bawah bagi kandidat hijau dan kandidat emas
  program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam
  pengelolaan lingkungan hidup;
  - bahwa nilai batas bawah kandidat hijau dan kandidat emas tersebut akan digunakan sebagai pertimbangan pemeringkatan penilaian kinerja yang melebihi ketaatan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Penetapan Nilai Batas Bawah Kandidat Hijau dan Kandidat Emas Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Tahun 2020 2021;

Mengingat

- 32 Tahun 2009 : 1. Undang-Undang Nomor Pengelolaan Lingkungan Hidup Perlindungan dan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang 2. Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82);
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
  - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5. Nomor SK. 862/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Susunan Keanggotaan serta Tugas dan Fungsi Dewan Pertimbangan dan Tim Teknis Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;

#### MEMUTUSKAN:

PENGENDALIAN DIREKTUR **JENDERAL** Menetapkan : KEPUTUSAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TENTANG PENETAPAN NILAI BATAS BAWAH KANDIDAT HIJAU DAN KANDIDAT EMAS PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2020 - 2021.

KESATU

: Menetapkan nilai batas bawah kandidat hijau dan kandidat emas program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup tahun 2020 – 2021 untuk jenis industri peserta program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

**KEDUA** 

: Dalam hal terdapat jenis industri selain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, nilai batas bawah ditentukan oleh Ketua Tim Teknis Proper berdasarkan pertimbangan Tim Teknis Proper dan Dewan Pertimbangan Proper.

**KETIGA** 

: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Plt.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal DIREKTUR JENDERAL,

THI RIGHTLY

FITRI HARWATI

ttd

SIGIT RELIANTORO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN NOMOR

TENTANG

PENETAPAN NILAI BATAS BAWAH KANDIDAT HIJAU DAN KANDIDAT EMAS PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2020 – 2021

### NILAI BATAS BAWAH KANDIDAT HIJAU DAN KANDIDAT EMAS PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAANDALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2020 – 2021

		Nilai Batas Bawah	Nilai Batas Bawal
No	Jenis Industri	Kandidat Hijau	Kandidat Emas
1.	Sawit	190,29	291,87
2.	Migas EP	446,2	565,975
3.	Tambang Batubara	286,62	410,5
4.	Air Minum Dalam Kemasan	325	408,87
5.	Tambang Mineral	286,62	410,5
6.	Pembangkit listrik tenaga diesel dan gas	480,78	602,49
7.	Kayu Lapis	190,29	291,87
8.	Petrokimia	309	401,725
9.	Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap	480,78	602,49
10.	Migas Distribusi	327,75	494,075
11.	Pembangkit listrik tenaga air	325	408,87
12.	Pembangkit Listrik Tenaga Gas	480,78	602,49
13.	Gula	131,75	167
14.	Pupuk	502,15	614,9
15.	Stockpile Batubara	356,82	459,82

		Nilai Batas Bawah	Nilai Batas Bawah
No	Jenis Industri	Kandidat Hijau	Kandidat Emas
16.	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	502,15	614,9
17.	Kaca	174,5	219,05
18.	Migas RU	502,15	614,9
19.	Industri Berat	174,5	219,05
20.	Pembangkit Listrik Tenaga Ua	502,15	614,9
21.	Semen	356,82	459,82
22.	Otomotif Dan Komponen Otomotif	174,5	219,05
23.	Migas LNG	502,15	614,9
24.	Peleburan Logam	356,82	459,82
25.	Industri Kimia	162,62	246,75
26.	Farmasi	215,57	236,45
27.	Kawasan Industri	174,5	219,05
28.	Rokok	215,57	236,45
29.	Makanan Minuman	162,62	246,75
30.	Pengolahan Logam Dan Mineral	174,5	219,05
31.	Consumer Goods	162,62	246,75
32.	Sepatu	215,57	236,45
33.	Cat	174,5	219,05
34.	Pakan Ternak	162,62	246,75
35.	Jamu	215,57	236,45
36.	Minyak Goreng	162,62	246,75
37.	Elektronik	215,57	236,45
38.	Ban	174,5	219,05
39.	Karet	131,75	167

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK

FITRI HARWATI

Plt. DIREKTUR JENDERAL,

SIGIT RELIANTORO

ttd